



PUTUSAN

Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Bebetin, pada tanggal 2 April 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Wiraswasta, bertempat tinggal di Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Bebetin, pada tanggal 21 Oktober 1970, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Buleleng selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 24 November 2020, dibawah register Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr, yang aslinya telah diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 1 Desember 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Banjar Dinas Desa, Kelurahan/ Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 Juli 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 190/WNI/Swn.2003, pada tanggal 23 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik hidup rukun, tentram dan harmonis sebagai layaknya Suami Istri sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama : I KADEK ANDI MARTAWAN, Laki-laki, Lahir di Bebetin pada tanggal 15 Maret 1993, anak kedua bernama I KOMANG TRI JULIAWAN, Laki-laki, Lahir di Bebetin, pada

Halaman 1 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr



tanggal 11 Juli 1997, anak ketiga bernama I KETUT AGUS IRMAWAN, Laki-laki, lahir di Bebetin, pada tanggal 17 Agustus 2002;

4. Bahwa tujuan dilangsungkannya Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat wujudkan dan pertahankan lebih lama;
5. Bahwa sudah ada pertemuan antara kedua pihak di Desa antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak bisa damai sehingga sejak tanggal 27 September 2019 sudah membuat Surat Pernyataan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, sudah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 10 Nopember 2020;
7. Bahwa Penggugat dengan bersabar hati untuk menasehati agar Tergugat bisa sadar untuk memperbaiki dirinya, agar perkawinan ini dapat dipertahankan akan tetapi semakin hari malah semakin tidak terkontrol sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk menerimanya, setiap Penggugat menasehatinya Tergugat selalu merasa tersinggung dan salah paham;
8. Bahwa berdasarkan atas penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku Penggugat mempunyai hak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Buleleng, pada tanggal 24 Juli 1991, adalah diputus karena perceraian;
9. Bahwa oleh karena kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Hukum Adat atau Agama Hindu, di Banjar Dinas Desa, Kelurahan/Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 Juli 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 190/WNI/Swn.2003, pada tanggal 23 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr



3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengantarkan salinan Putusan perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau; apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor. 693/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 25 November 2020 dan 2 Desember 2020, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr, masing-masing tanggal 25 November 2020 dan 2 Desember 2020, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut. Tergugat telah pula mengirimkan surat pernyataan tertanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya Tergugat tidak akan menghadiri persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 3 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr



tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Saksi Idan saksi 2. I Ketut Agus Iriawan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 190/WNI/Swn.2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 23 Juli 2003 terbukti bahwa di Singaraja pada tanggal 23 Juli 2003 telah tercatat perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Kadek Suastini (Tergugat) yang

Halaman 4 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mk Sri Madia pada tanggal 24 Juli 1991. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.4. berupa Kartu Keluarga tertanggal 15 Januari 2014 yang pada pokoknya Penggugat sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Kadek Suastini sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus yang disebabkan sikap Tergugat yang semakin tidak terkontrol dimana Penggugat selalu menasihati Tergugat tetapi Tergugat selalu tersinggung dan salah paham;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I (kakak kandung dari Penggugat) dan saksi Saksi II (anak dari Penggugat dan Tergugat) diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sering pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, kadang-kadang ada masalah ekonomi disamping itu juga Tergugat pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas tanpa sepengetahuan/ meminta ijin kepada Penggugat sehingga akibat dari cekcok tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2019. Atas permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2019 (bukti bertanda P.5) yang pada pokoknya kedua sepakat mengakhiri hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekocokan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokan tersebut, namun apabila percekocokan tersebut

Halaman 6 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaretweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan yaitu *"Memerintahkan kepada para pihak untuk mengantarkan salinan Putusan perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng"* akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum angka 3 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara verstek, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini. Bukti surat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Buleleng secara agama Hindu pada tanggal 24 Juli 1991, perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 190/WNI/Swn.2003, tertanggal 23 Juli 2003, dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 8 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 24 November 2020, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 22 Desember 2020, I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.
M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 693/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.400.000,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000,-
7. <u>Biaya Sumpah</u>	:	<u>Rp. 50.000,- +</u>
J u m l a h		Rp566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);